

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Nomor : 189/PID/2021/PT.JMB.Jo.

Nomor: 112/Pid.B/2021/PN Snt.

Pad a hari ini : Rabu, tanggal 5 Januari Tahun 2022, saya RIDUAN, Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, Atas perintah Panitera Pengadilan Negeri Jambi guna menindak lanjuti Surat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 31 Desember 2021 Nomor: W5.U7/2354/HK.01/XII/2021, perihal bantuan Pemberitahuan Putusan Banding perkara Pidana Nomor: 112/Pid.B/2021/PN Snt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Gomuk Tua Ritonga,SH. dkk.Para Advokat / Penaschat Hukum pada POSBAKUMADIN Kota Jambi, beralamat di Jalan Kemuning Nomor 04 RT.10 Kel.Rawasari Kec.Alam Barajo kota Jambi berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2021 No.114/SK/POSBKUMADIN-KJ/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021, selaku kuasa dari M.AMIN SAPUTRA BIN H.ABDULLAH (Alm) selaku Terdakwa selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I;

Tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal, 27 Desember 2021, Nomor : 189/PDT/2021/PT.JMB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Penaschat Umum dan Terdakwa
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 112 Pid B 2021/PN Snt, tanggal 26 Oktober 2021;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan dialamat tersebut diatas, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :.....

selanjutnya saya telah menyerahkan kepada pihak yang diberitahu selalai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya selaku Juru Sita dan Kuasa Hukum Terdakwa.

Kuasa Terdakwa tsb.

MASRILAH



Dipindai dengan CamScanner